



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

PRAKTIK KEDOKTERAN DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN MILIK PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak asasi setiap orang dan salah satu komponen utama dalam pelayanan kesehatan adalah penyelenggaraan praktik kedokteran yang pada hakikatnya merupakan manifestasi pembangunan bidang kesehatan masyarakat dalam mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di Daerah;
- b. bahwa dinamika sosial yang cenderung semakin berkembang berimbang kepada tuntutan masyarakat dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan praktik kedokteran di sarana pelayanan kesehatan, sehingga untuk mengimplementasikan perlu pedoman, bentuk, dan cara penyelenggaraan izin praktik kedokteran yang dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, cepat dan tepat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
- c. bahwa pengaturan mengenai penyelenggaraan izin praktik kedokteran belum cukup memadai untuk dijadikan landasan hukum, khususnya yang diselenggarakan oleh dokter dan dokter gigi di sarana pelayanan kesehatan milik Daerah atau Kabupaten/Kota, dan sarana pelayanan kesehatan swasta berdasarkan kondisi lokal yang umum dan spesifik sesuai dengan determinan sosial budaya, dengan tata kelola yang efektif dan produktif terhadap penyelenggaraan izin praktik kedokteran bagi dokter, dokter gigi dan dokter gigi berstatus PNS dan pegawai tidak tetap (PTT);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Praktik Kedokteran di Sarana Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1540/Menkes/SK/XII/2002 tentang Penempatan Tenaga Medis Melalui Masa Bakti dan Cara Lain;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN MILIK PEMERINTAH DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan.
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.
8. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.
9. Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
10. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Dokter dan dokter gigi pegawai tidak tetap (PTT) adalah dokter dan dokter gigi non Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki Surat Izin Praktik (SIP) yang dipekerjakan pada rumah sakit milik Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu.
12. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
13. Disiplin Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut Disiplin PNS adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
14. Surat Izin Praktik selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada dokter dan dokter gigi yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik kedokteran.
15. Surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi yang selanjutnya disebut STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi.
16. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

17. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk praktik kedokteran atau kedokteran gigi.
18. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan terhadap individu atau keluarga di masyarakat dalam upaya kesehatan setinggi-tingginya dilaksanakan oleh dokter dan dokter gigi.
19. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.
20. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan.
21. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

BAB II

ASAS PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN MILIK PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Penyelenggaraan praktik kedokteran di sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 3

Praktik kedokteran yang berstatus PNS dan pegawai tidak tetap (PTT) dimaksudkan sebagai dasar kebijakan dalam pelaksanaan praktik kedokteran yang merupakan salah satu komponen utama dalam sistem pelayanan kesehatan kepada masyarakat di sarana pelayanan kesehatan milik Daerah atau milik Kabupaten/Kota guna meningkatkan pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

Tujuan praktik kedokteran yang berstatus PNS dan pegawai tidak tetap (PTT) adalah untuk memberikan perlindungan kepada pasien serta mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter, dokter gigi berstatus PNS dan pegawai tidak tetap (PTT) secara cepat, tepat, adil dan tidak diskriminatif guna terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumberdaya manusia yang produktif dan berdaya saing secara sosial dan ekonomis.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 5

Sasaran praktik kedokteran yang berstatus PNS dan pegawai tidak tetap (PTT) adalah :

- a. terlaksananya sistem penyelenggaraan praktik kedokteran di Daerah yang efektif, produktif, objektif, transparan, relevan, adil, tidak diskriminatif sesuai dengan tuntutan serta kebutuhan masyarakat;
- b. terlaksananya tatakelola penyelenggaraan praktik kedokteran bagi dokter, dokter gigi dan dokter gigi berstatus PNS dan pegawai tidak tetap (PTT) yang berkualitas mencakup aspek perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran bagi dokter, dokter gigi dan dokter gigi berstatus PNS dan pegawai tidak tetap (PTT); dan
- c. terlaksananya tatalaksana penyelenggaraan praktik kedokteran bagi dokter, dokter gigi dan dokter gigi berstatus PNS dan pegawai tidak tetap (PTT) yang berkualitas dalam penyelenggaraan praktik kedokteran untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan praktik kedokteran di sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang berstatus PNS dan pegawai tidak tetap (PTT) meliputi :

- a. Surat Izin Praktik (SIP);
- b. izin praktik kedokteran bagi dokter dan dokter gigi berstatus PNS dan pegawai tidak tetap (PTT);
- c. pelaksanaan izin praktik kedokteran di rumah sakit; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB V KEWENANGAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan penyelenggaraan izin praktik kedokteran bagi dokter dan dokter gigi berstatus PNS dan pegawai tidak tetap (PTT) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan izin penyelenggaraan praktik kedokteran skala provinsi;
 - b. jenisnya ditetapkan atas kebutuhan dan keseimbangan jumlah dokter, dokter gigi skala provinsi;
 - c. penetapan kebutuhan dokter spesialis, dokter gigi spesialis yang akan diberikan surat tugas berdasarkan pemetaan kebutuhan Daerah;

- d. penetapan dan menginformasikan besaran biaya yang dikenakan bagi pengurusan SIP dan surat tugas dokter, dokter gigi di Daerah;
- e. pembinaan dan koordinasi dengan *stakeholder* dalam rangka pemberian SIP agar terdapat keseimbangan jumlah dokter atau dokter gigi dengan kebutuhan pelayanan kesehatan di Daerah; dan
- f. penyelenggaraan kerjasama izin penyelenggaraan praktik kedokteran bagi dokter, dan dokter gigi di sarana pelayanan kesehatan/Rumah Sakit swasta skala provinsi.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN IZIN PRAKTIK KEDOKTERAN

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan izin praktik kedokteran merupakan tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan izin praktik kedokteran untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat di Daerah.
- (3) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan meliputi :
 - a. ketersediaan kebutuhan dokter, dokter gigi diutamakan untuk pemenuhan penyelenggaraan praktik kedokteran di sarana pelayanan kesehatan milik Daerah;
 - b. ketersediaan dokter spesialis/dokter gigi spesialis serta menetapkan kebutuhan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang akan ditugaskan berdasarkan pemetaan kebutuhan di Daerah;
 - c. pengawasan dan pengendalian atas besaran biaya yang dikenakan bagi pengurusan SIP/surat tugas bagi dokter dan dokter gigi di Daerah bagi kepentingan terselenggaranya penyelenggaraan praktik kedokteran yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat; dan
 - d. pelaksanaan jaminan terselenggaranya praktik kedokteran di sarana pelayanan kesehatan guna pemeliharaan kesehatan masyarakat di Daerah.

BAB VII

SURAT IZIN PRAKTIK

Pasal 9

- (1) Setiap dokter dan dokter gigi yang akan melakukan praktik kedokteran wajib memiliki SIP.
- (2) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempat praktik kedokteran atau kedokteran gigi dilaksanakan.
- (3) SIP dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat praktik, baik pada sarana pelayanan kesehatan milik Daerah, Kabupaten/Kota, swasta, maupun praktik perorangan.

- (4) SIP hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.
- (5) Prosedur pengajuan permohonan SIP kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Waktu penyelesaian SIP selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung dari waktu berkas diterima.

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), dokter atau dokter gigi harus memiliki :
 - a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
 - b. STR yang masih berlaku;
 - c. surat rekomendasi dari organisasi profesi setempat;
 - d. surat pernyataan memiliki tempat praktik;
 - e. pas foto; dan
 - f. bagi dokter dan dokter gigi ditambah surat rekomendasi pimpinan instansi/ sarana pelayanan kesehatan dimana dokter dan dokter gigi tersebut bertugas.
- (2) SIP masih tetap berlaku sepanjang :
 - a. STR masih berlaku; dan
 - b. tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIP.

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengeluarkan SIP dengan mempertimbangkan pemetaan tenaga dokter dan dokter gigi, jumlah penduduk, kebutuhan pelayanan kesehatan dan jumlah sarana pelayanan kesehatan yang ada.
- (2) SIP diberikan tidak melalui manajemen satu pintu perizinan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota tetapi diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) SIP dokter, dokter gigi dan SIP yang melaksanakan tugas sebagai dokter pendidik berlaku untuk melaksanakan praktik kedokteran dalam rangka proses pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi di Rumah Sakit pendidikan atau di Rumah Sakit jejaring pendidikannya.
- (2) Penetapan Rumah Sakit menjadi Rumah Sakit pendidikan atau Rumah Sakit jejaring pendidikan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan surat tugas kepada dokter spesialis dan dokter gigi spesialis tertentu yang telah memiliki SIP untuk bekerja di sarana pelayanan kesehatan atau rumah sakit tertentu tanpa memerlukan SIP kedua, atau ketiga ditempat tersebut dalam rangka pelaksanaan praktik kedokteran yang diajukan/diminta oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di wilayahnya.

- (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan dokter spesialis/dokter gigi spesialis di sarana pelayanan kesehatan milik Daerah atau sarana pelayanan kesehatan milik Kabupaten/Kota.
- (3) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan setelahnya dapat diperpanjang sesuai dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan atas nama Menteri Kesehatan.

Pasal 14

- (1) Dokter dan dokter gigi yang telah memiliki Surat tugas dapat memberikan pelayanan medis atau memberikan konsultasi keahlian dalam hal sebagai berikut :
 - a. dalam rangka melakukan bakti sosial/kemanusiaan;
 - b. dalam rangka tugas kenegaraan;
 - c. dalam rangka melakukan penanganan bencana atau pertolongan darurat lainnya; dan
 - d. dalam rangka memberikan pertolongan pelayanan medis kepada keluarga, tetangga, teman, pelayanan kunjungan rumah dan pertolongan masyarakat tidak mampu bersifat insidentil yang tidak memerlukan SIP di tempat tersebut.
- (2) Pemberian pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c wajib diberitahukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh institusi penyelenggaranya.

Pasal 15

- (1) Dokter dan dokter gigi yang telah memiliki SIP dan menyelenggarakan praktik kedokteran perorangan wajib memasang papan nama praktik kedokteran.
- (2) Papan nama praktik kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat nama dokter atau dokter gigi, nomor registrasi sesuai dengan SIP yang dikeluarkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan waktu diselenggarakan praktik kedokteran.
- (3) Papan nama praktik kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dengan tulisan yang jelas dan dipasang di tempat yang mudah terlihat.
- (4) Dalam hal dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud ayat (2) berhalangan melaksanakan praktik kedokteran dapat menunjuk dokter dan dokter gigi pengganti.
- (5) Dokter dan dokter gigi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dokter atau dokter gigi yang memiliki SIP yang setara dan tidak harus SIP di tempat tersebut.
- (6) Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan pelayanan, dokter atau dokter gigi yang memiliki SIP dapat mengantikan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis, dengan membetahukan pengantian tersebut kepada pasien.

Pasal 16

Sarana pelayanan kesehatan wajib memasang papan nama praktik kedokteran dengan memuat nama-nama dokter dan dokter gigi serta nomor registrasi sesuai dengan SIP yang dikeluarkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di tempat yang mudah terlihat.

BAB VIII

PELAKSANAAN PRAKTIK KEDOKTERAN DI RUMAH SAKIT

Pasal 17

- (1) Dalam menyelenggarakan praktik kedokteran, dokter dan dokter gigi berstatus PNS dan pegawai tidak tetap (PTT) wajib menjunjung tinggi kode etik kedokteran dan kode etik PNS.
- (2) Dokter dan dokter gigi berstatus PNS dan pegawai tidak tetap (PTT) wajib patuh dan taat pada peraturan disiplin PNS dan PTT.

Pasal 18

Dokter dan dokter gigi berstatus PNS dan pegawai tidak tetap (PTT) melaksanakan praktik kedokteran sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang ditetapkan disarana pelayanan kesehatan tempat dokter dan dokter gigi berstatus PNS dan pegawai tidak tetap (PTT) dimaksud bertugas.

Pasal 19

- (1) Rumah Sakit wajib memiliki dokter dan dokter gigi yang merupakan tenaga medis bersifat tetap dan memiliki data dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran.
- (2) Dokter dan dokter gigi yang menyelenggarakan praktik kedokteran di Rumah Sakit wajib memiliki SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Pimpinan Rumah Sakit swasta dilarang mempekerjakan dokter, dokter gigi yang berstatus PNS tanpa ada ikatan perjanjian kerjasama dengan pimpinan rumah sakit daerah dan diketahui pemerintah Daerah dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 20

- (1) Di luar jam kerja PNS, dokter dan dokter gigi berstatus PNS dan pegawai tidak tetap (PTT) dapat menyelenggarakan praktik kedokteran di luar tempat sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah setelah memiliki SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
- (2) Untuk memperoleh SIP kedua dan SIP ketiga pada jam kerja, Dokter dan dokter gigi berstatus PNS di sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah wajib melampirkan Surat Izin dari pimpinan instansi/sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah tempat dokter dan dokter gigi berstatus PNS dimaksud bertugas.
- (3) Dokter dan dokter gigi berstatus PNS dan pegawai tidak tetap (PTT) yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan swasta, praktik kedokteran dilaksanakan sesudah atau di luar jam kerja PNS.

- (4) Dalam keadaan darurat, di luar jam kerja dokter berstatus PNS atau pegawai tidak tetap (PTT) yang bekerja di rumah sakit pemerintah dan telah dihubungi oleh dokter/perawat jaga dari rumah sakit swasta atau sarana pelayanan kesehatan yang melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) wajib datang ke tempat pasien tersebut untuk memeriksa dan memberikan pertolongan atau penanganan medik.
- (5) Dalam keadaan darurat, pasien dokter sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), pihak rumah sakit wajib melakukan penanganan lebih dahulu dan selanjutnya melakukan konsul kepada dokter yang merawat pasien tersebut.
- (6) Tindakan medik yang tidak dilaksanakan langsung oleh dokter atau dokter gigi dapat didelegasikan kepada tenaga perawat dan/atau bidan sesuai dengan kompetensinya.
- (7) Pendeklegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara tertulis.
- (8) Pendeklegasian wewenang untuk melakukan tindakan medik tidak boleh dilakukan kepada mahasiswa kedokteran/keperawatan dan/atau dokter atau dokter gigi yang sedang mengikuti program pendidikan dokter spesialis (PPDS) atau program pendidikan dokter gigi spesialis (PPDGS).
- (9) Pendeklegasian wewenang untuk melakukan tindakan medik dapat dilakukan kepada dokter atau dokter gigi yang sedang mengikuti program pendidikan dokter spesialis (PPDS) atau program pendidikan dokter gigi spesialis (PPDGS), di bawah pengawasan langsung dokter penanggung jawab pasien.
- (10) Pendeklegasian wewenang tidak menghapuskan tanggung jawab hukum, baik secara perdata maupun pidana.
- (11) Dokter atau dokter gigi yang berhalangan menyelenggarakan praktik kedokteran harus membuat pemberitahuan atau menunjuk dokter atau dokter gigi pengganti.
- (12) Dokter atau dokter gigi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (11) harus dokter atau dokter gigi yang mempunyai surat izin praktik, sesuai dengan kompetensinya/keahliannya dan atas persetujuan pasien.

Pasal 21

Untuk kepentingan pelayanan kesehatan secara maksimal khususnya dalam penyelenggaraan praktik kedokteran dan pengawasan internal, unsur direksi/pimpinan instansi/sarana pelayanan kesehatan milik Daerah dan milik Kabupaten/Kota dilarang merangkap jabatan sebagai Direktur di instansi/sarana pelayanan kesehatan milik swasta.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap praktik kedokteran di sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diarahkan untuk :

- a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan dokter, dokter gigi dan dokter, dokter gigi berstatus PNS dan pegawai tidak tetap (PTT);
- b. melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan dokter, dokter gigi dan dokter, dokter gigi berstatus PNS dan pegawai tidak tetap (PTT);
- c. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, dokter, dokter gigi dan dokter, dokter gigi berstatus PNS dan pegawai tidak tetap (PTT); dan
- d. menjaga tata tertib dan disiplin.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Dokter dan/atau dokter gigi berstatus PNS melakukan pelanggaran kode etik kedokteran, kode etik PNS dan peraturan disiplin PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan SIP.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap dokter dan dokter gigi berstatus PNS yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan lainnya.
- (4) Dokter dan/atau dokter gigi yang berstatus pegawai tidak tetap (PTT) yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat dijatuhi sanksi administratif berupa :
 - a. pemberhentian gaji;
 - b. pengembalian semua penghasilan yang pernah diterima sebesar 6 (enam) kali lipat dan biaya-biaya lainnya; dan
 - c. pencabutan surat izin praktik (SIP).
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, diberi wewenang sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda dan/atau surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

Setiap Pimpinan Rumah Sakit, dokter dan dokter gigi yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 15 dan Pasal 16, diancam dengan pidana atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua permohonan SIP di daerah yang masih dalam tahap proses pembuatan, dinyatakan tetap berlaku dengan menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 Oktober 2011

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

ttd

H. M. MUCHLIS GAFURI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2011 NOMOR 11

**PENJELASAN
ATAS**

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

**PRAKTIK KEDOKTERAN DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN
MILIK PEMERINTAH DAERAH**

I. UMUM

Hak untuk memperoleh kesehatan merupakan hak asasi setiap orang, salah satu cara untuk mewujudkan kesehatan adalah dengan upaya penyelenggaraan pelayanan umum di bidang kesehatan yang tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan lahir batin setiap warga masyarakat.

Salah satu komponen utama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah dengan menyelenggarakan praktik kedokteran yang penyelenggaranya dilakukan oleh dokter dan dokter gigi termasuk di dalamnya adalah dokter spesialis.

Penyelenggaraan praktik kedokteran telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sebagai landasan hukum dan guna kepastian hukum bagi dokter dan dokter gigi juga masyarakat dalam melaksanakan upaya yang terkait dengan pelayanan kesehatan yang berlaku secara umum.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat menganggap perlu menjabarkan lebih lanjut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang merupakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ke dalam peraturan daerah tentang penyelenggaraan izin praktik kedokteran bagi dokter dan dokter gigi yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat terkait dengan hak dalam memperoleh kesehatan melalui penyelenggaraan praktik kedokteran.

Berkenaan dengan hal tersebut, peraturan daerah mengenai penyelenggaraan izin praktik kedokteran bagi dokter dan dokter gigi selain bertujuan meningkatkan pelayanan kesehatan melalui penyelenggaraan praktik kedokteran di Provinsi Kalimantan Selatan juga untuk memaksimalkan tugas dan fungsi dokter dan dokter gigi pemerintah/PNS dan pegawai tidak tetap (PTT) untuk kepentingan masyarakat yang berkepentingan dalam upaya memperoleh kesehatan melalui penyelenggaraan praktik kedokteran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Persyaratan adanya KTP tidak berarti dokter dan dokter gigi harus sebagai penduduk ditempat praktik yang diajukan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18**Ayat (1)**

yang dimaksud kode etik PNS adalah pedoman, sikap, tingkah laku, dan perbuatan di dalam dan di luar kedinasan yang senantiasa harus dijunjung tinggi oleh setiap PNS termasuk dokter dan dokter gigi yang berstatus sebagai pegawai tidak tetap (PTT).

Ayat (2)

Disiplin PNS dimaksud sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah dalam lembaran daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, maka setiap orang dianggap telah mengetahuinya.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2011 NOMOR 40